



**SALINAN**

# **BUPATI TULANG BAWANG**

**PROVINSI LAMPUNG**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

NOMOR **01** TAHUN 2020

TENTANG

KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan amanat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang perlu mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
  - b. bahwa anak merupakan potensi bangsa bagi pembangunan daerah, untuk itu pembinaan dan pengembangannya perlu dilakukan sedini mungkin dengan menyusun kebijakan yang berpihak pada kepentingan anak sehingga diperlukan upaya strategis untuk menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat dan mampu memberikan perlindungan kepada anak melalui Kebijakan Pemerintah Daerah di dalam Kabupaten Layak Anak;
  - c. bahwa Konvensi tentang hak-hak anak telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menindaklanjuti dalam upaya pelaksanaan pemenuhan hak anak secara efektif;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6401);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5606);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4967);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5063);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 65);
18. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Penanganan Anak Bekebutuhan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 857);
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG**

dan

**BUPATI TULANG BAWANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang atau dengan sebutan lainnya yang memiliki tugas dalam bidang perlindungan anak.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
7. Rukun Warga untuk selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja lurah/kepala kampung dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh pemerintah kampung atau pemerintah kelurahan.

8. Rukun Tetangga untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh pemerintah kampung atau pemerintah kelurahan.
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
10. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan Pemerintah Daerah.
11. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
12. Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya KLA.
13. Penyelenggaraan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan hak anak yang wajib disediakan Pemerintah Daerah secara terintegrasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai Indikator KLA.
14. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang mengkoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA dari Pemerintah Daerah yang beranggotakan wakil dari berbagai unsur.
15. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran untuk mewujudkan KLA.
16. Hak sipil dan kebebasan adalah hak anak atas identitas, kebebasan berekspresi, kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, hak atas kebebasan berorganisasi dan berkumpul secara damai, hak atas privasi, mengakses informasi yang layak, dan perlindungan dari penyiksaan, perlakuan merendahkan dan pencabutan kebebasan.
17. Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif adalah hak asasi khusus anak untuk diasuh oleh orangtuanya atau hak anak untuk mendapatkan keluarga/pengasuh pengganti.
18. Hak kesehatan dasar dan kesejahteraan adalah semua anak tanpa terkecuali berhak atas pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi, jaminan sosial dan standar hidup tertinggi baik dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial.

19. Hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya adalah semua anak berhak memiliki hak atas pendidikan dasar gratis, aman dan nyaman di sekolah, bebas dari kekerasan, aktif terlibat dalam kegiatan budaya dan seni, sehingga dapat mewarisi tradisi adat setempat yang mengandung nilai positif lainnya.
20. Hak perlindungan khusus adalah hak anak di daerah pengungsian, hak anak yang berkonflik dengan hukum, hak anak atas perlindungan dari eksploitasi seksual, pornografi, dan prostitusi anak, serta hak anak dari pribumi dan minoritas.
21. Pusat Krisis Anak adalah lembaga yang memberikan pelayanan identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi, dan reintegrasi terhadap anak dan terutama kepada anak yang berhadapan dengan hukum, anak dalam situasi bencana/darurat, anak yang mengalami eksploitasi, anak yang mengalami penanganan salah, anak yang mengalami penelantaran, dan anak yang mengalami tindak kekerasan.
22. Rumah Aman Anak adalah tempat tinggal sementara untuk memberikan perlindungan bagi anak dan terutama anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang mengalami eksploitasi, anak yang mengalami penanganan salah, anak yang mengalami penelantaran, dan anak yang mengalami tindak kekerasan.
23. Keluarga Ramah Anak adalah Gerakan sosial masyarakat yang melibatkan Pemerintah Daerah dan sumber daya berbasis orang tua dan keluarga dalam memberikan penanganan anak dan terutama anak sebagai akibat berkonflik dengan hukum, eksploitasi, penanganan yang salah, penelantaran, dan tindak kekerasan.
24. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal dan informal yang aman, bersih, dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta pendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.
25. Rukun Warga Ramah Anak adalah Gerakan sosial masyarakat yang melibatkan Pemerintah Daerah dengan sumber daya berbasis masyarakat tingkat RT dan RW dalam memberikan penanganan anak dan terutama anak yang berhadapan dengan hukum, eksploitasi, penanganan yang salah, penelantaran, dan tindak kekerasan.
26. Swasta adalah orang atau badan yang bergerak dalam bidang usaha bisnis maupun usaha sosial.
27. Forum Anak adalah wadah partisipasi anak dalam upaya untuk meningkatkan kapasitas anak dalam memahami permasalahan anak dan hak-hak anak, memahami proses penyusunan kebijakan dan peningkatan kapasitas dalam pengorganisasian kelompok anak dan penyampaian aspirasi anak.

28. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
29. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
30. Pusat Data dan Informasi Anak adalah pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data anak yang diperlukan dalam penyelenggaraan KLA.
31. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari keterlantaran, kekerasan dan diskriminasi.
32. Pelayanan terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan upaya pencegahan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi, psikososial, pemulangan, reintegrasi sosial dan bantuan hukum bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak.
33. Panti Sosial Asuhan Anak yang selanjutnya disingkat PSAA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak baik milik pemerintah maupun masyarakat yang melaksanakan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar dan pengembangan anak.
34. Rumah Sakit Ramah Anak adalah rumah sakit yang dalam menjalankan fungsinya berdasarkan pemenuhan dan penghargaan atas hak anak serta prinsip perlindungan anak yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perlindungan serta penghargaan terhadap pendapat anak.
35. Puskesmas Ramah Anak adalah puskesmas yang dalam menjalankan fungsinya berdasarkan pemenuhan dan penghargaan atas hak anak serta prinsip perlindungan anak yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perlindungan serta penghargaan terhadap pendapat anak.
36. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.

37. Anak yang Berhadapan dengan Hukum, yang selanjutnya disingkat ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
38. Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan dan psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN, ASAS DAN PRINSIP

### Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

Pengaturan KLA dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjadi acuan KLA.

#### Pasal 3

KLA bertujuan untuk :

- a. menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
- b. menjamin pemenuhan hak kemerdekaan anak dari eksploitasi untuk menciptakan rasa aman, ramah, dan bersahabat;
- c. melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
- d. mengembangkan potensi, bakat dan kreativitas anak;
- e. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama dan utama bagianak;
- f. membangun sarana dan prasarana daerah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal;
- g. memastikan dalam pembangunan daerah dengan memperhatikan kebutuhan, aspirasi, kepentingan terbaik bagi anak; dan
- h. menyatukan potensi dan realisasi sumber daya manusia, sumber dana, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada di Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha.



## Bagian Kedua

### Asas

#### Pasal 4

KLA berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## Bagian Ketiga

### Prinsip

#### Pasal 5

KLA yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang meliputi:

- a. tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. non diskriminasi;
- c. budaya dan kearifan lokal;
- d. kepentingan terbaik bagi anak; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan anak;
- f. inklusif; dan
- g. multikultural.

## BAB III

### HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

#### Bagian Kesatu

##### Hak Anak

#### Pasal 6

- (1) Hak asasi anak wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dengan dukungan dari orang tua, keluarga, swasta dan masyarakat.
- (2) Hak asasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. hak sipil dan kebebasan;
  - b. hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
  - c. hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak;
  - d. hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
  - e. hak perlindungan khusus.

#### Pasal 7

- (1) Hak Sipil dan Kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. hak atas identitas;
  - b. hak perlindungan identitas;

- c. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
- d. hak berpikir, berhati nurani, dan beragama;
- e. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
- f. hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
- g. hak akses informasi yang layak; dan
- h. hak bebas dari penyiksaan dan hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

- (2) Hak atas identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memastikan bahwa seluruh anak tercatat dan memiliki kutipan akta kelahirannya sesegera mungkin secara gratis.
- (3) Hak perlindungan identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk mencegah berbagai tindak kejahatan terhadap anak dan memberikan jaminan hak prioritas anak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri.
- (4) Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jaminan hak anak untuk berpendapat dan berekspresi secara merdeka sesuai keinginannya.
- (5) Hak berpikir, berhati nurani, dan beragama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan jaminan hak anak untuk menjalankan keyakinannya secara damai, dan mengakui hak orang tua dalam memberikan pembinaan.
- (6) Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan jaminan hak anak untuk berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai bagi mereka.
- (7) Hak atas perlindungan kehidupan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan jaminan hak anak untuk tidak diganggu kehidupan pribadinya, atau diekspos ke publik tanpa izin, yang dapat mengganggu tumbuh kembangnya.
- (8) Hak akses informasi yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan jaminan hak anak memperoleh informasi yang memenuhi kriteria kelayakan bagi anak, dan jaminan ketersediaan fasilitas serta sarana bagi anak untuk mengakses layanan informasi secara gratis.
- (9) Hak bebas dari penyiksaan dan hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan jaminan bahwa setiap anak diperlakukan secara manusiawi tanpa adanya kekerasan sedikitpun, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum.

## Pasal 8

- (1) Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi :
  - a. hak mendapatkan bimbingan dari orang tua;
  - b. hak untuk tidak dipisahkan dari orang tua;
  - c. hak reunifikasi;
  - d. hak tidak dipindahkan secara illegal;
  - e. hak mendapatkan dukungan kesejahteraan;
  - f. hak anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga;
  - g. hak diangkat/diadopsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - h. hak mendapatkan tinjauan penempatan secara berkala; dan
  - i. hak untuk bebas dari kekerasan dan penelantaran.
- (2) Hak mendapatkan bimbingan dari orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui penguatan kapasitas orang tua untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak yang meliputi penyediaan fasilitas, informasi dan pelatihan yang memberikan bimbingan dan konsultasi bagi orang tua dalam pemenuhan hak-hak anak.
- (3) Hak untuk tidak dipisahkan dari orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan bahwa pada prinsipnya anak tidak boleh dipisahkan dari orang tua kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik bagi anak.
- (4) Hak reunifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan bahwa anak berhak untuk bertemu kembali anak dengan orang tua setelah dipisahkan.
- (5) Hak tidak dipindahkan secara illegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimaksudkan untuk memastikan bahwa anak tidak dipindahkan secara ilegal dari daerahnya ke luar daerah atau ke luar negeri.
- (6) Hak mendapatkan dukungan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dimaksudkan untuk memastikan anak tetap dalam kondisi sejahtera meskipun orang tuanya tidak mampu.
- (7) Hak anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dimaksudkan untuk memastikan anak-anak yang diasingkan dari lingkungan keluarga mereka mendapatkan pengasuhan alternatif atas tanggungan negara.

- (8) Hak diangkat/diadopsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dimaksudkan untuk memastikan pengangkatan/adopsi anak dijalankan sesuai dengan peraturan, dipantau, dan dievaluasi tumbuh kembangnya agar kepentingan terbaik anak tetap terpenuhi.
- (9) Hak mendapatkan tinjauan penempatan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dimaksudkan untuk memastikan anak-anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak terpenuhi hak tumbuh kembangnya dan mendapatkan perlindungan.
- (10) Hak untuk bebas dari kekerasan dan penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dimaksudkan untuk memastikan anak tidak mendapatkan perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

#### Pasal 9

- (1) Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi:
  - a. anak berkebutuhan khusus;
  - b. kesehatan dan layanan kesehatan;
  - c. jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan; dan
  - d. standar hidup.
- (2) Hak anak berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk memastikan anak berkebutuhan khusus mendapatkan kemudahan dalam mengakses layanan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraannya.
- (3) Hak kesehatan dan layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk memastikan setiap anak mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi.
- (4) Hak jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan untuk memastikan setiap anak mendapatkan akses jaminan sosial dan fasilitasi kesehatan.
- (5) Hak standar hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dimaksudkan untuk memastikan anak mencapai standar tertinggi kehidupan dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial.

#### Pasal 10

- (1) Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. pendidikan;
  - b. tujuan pendidikan; dan
  - c. kegiatan liburan, kegiatan seni dan budaya, dan olahraga.
- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi.
- (3) Tujuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk memastikan bahwa lembaga pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
- (4) Kegiatan liburan, kegiatan seni dan budaya, dan olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan untuk memastikan bahwa anak memiliki waktu untuk beristirahat dan dapat memanfaatkan waktu luang untuk melakukan berbagai kegiatan seni, budaya, olah raga dan aktivitas lainnya.

#### Pasal 11

- (1) Hak Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e meliputi:
- a. hak anak dalam situasi darurat;
  - b. hak anak yang berhadapan dengan hukum;
  - c. hak anak dalam situasi eksploitasi; dan
  - d. hak anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan adat
- (2) Hak anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap anak yang harus berpindah dari tempat asalnya ke tempat yang lain, harus mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang dan perlindungan secara optimal, dan untuk memastikan bahwa setiap anak yang berada di daerah konflik tidak direkrut atau dilibatkan dalam peranan apapun.
- (3) Hak anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk memastikan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar, dan memastikan diterapkannya keadilan restoratif dan prioritas diversifikasi bagi anak, sebagai bagian dari kerangka pemikiran bahwa pada dasarnya anak sebagai pelaku pun adalah korban dari sistem sosial yang lebih besar.

- (4) Hak anak dalam situasi eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan untuk memastikan adanya program pencegahan dan pengawasan agar anak-anak tidak berada dalam situasi eksploitasi dan memastikan bahwa pelakunya harus ditindak.
- (5) Hak anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimaksudkan untuk memastikan bahwa anak-anak dari kelompok minoritas dan adat dijamin haknya untuk menikmati budaya, bahasa dan kepercayaannya.

**Bagian Kedua  
Kewajiban Anak**

**Pasal 12**

Setiap anak berkewajiban untuk :

- a. menghormati orang tua, wali, guru, dan orang yang lebih tua dimanapun berada;
- b. menjaga kehormatan diri, keluarga dan masyarakat;
- c. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- d. mencintai tanah air, bangsa dan negara serta daerahnya;
- e. menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya;
- f. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia di manapun berada;
- g. melaksanakan kewajiban belajar sesuai tingkat pendidikan;
- h. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan ketentraman lingkungan; dan
- i. bersikap mandiri dan kreatif sesuai potensi dan bakat masing-masing.

**BAB IV  
RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN KLA**

**Bagian Kesatu  
Layak Anak**

**Pasal 13**

- (1) Kelayakan kondisi fisik suatu wilayah harus tersedia sarana dan prasarana yang dikelola sedemikian rupa sehingga memenuhi persyaratan minimal untuk kepentingan tumbuh kembang anak secara sehat dan wajar, tidak membahayakan anak.
- (2) Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, trotoar, sarana transportasi, taman kota, taman belajar, lingkungan hidup yang hijau dan ketersediaan perangkat hukum yang mendukungnya.

- (3) Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di tingkat Kampung, Kelurahan, dan Kecamatan.

**Bagian Kedua  
Ramah Anak**

**Pasal 14**

- (1) Keramahan suatu wilayah mensyaratkan kondisi nonfisik terdapat nilai budaya, etika, sikap, dan perilaku masyarakat yang secara sadar dipraktikan atau digunakan dan dikembangkan sedemikian rupa untuk memberikan rasa senang, nyaman dan gembira pada anak.
- (2) Keramahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya berupa:
- a. tata cara orang dewasa dalam menghadapi dan memperlakukan anak seperti bertegur sapa, memberi salam;
  - b. memilih dan menggunakan kata-kata bijak untuk anak;
  - c. kebiasaan memuji anak;
  - d. mengucapkan terima kasih, maaf, tolong sesuai dengan penggunaannya;
  - e. sabar dan tidak memaksakan kehendak;
  - f. mendengarkan pendapat anak dengan seksama; dan
  - g. memberi contoh hal-hal yang baik dan positif.
- (3) Keramahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada lingkungan Keluarga, RT, dan RW.
- (4) Dalam mewujudkan kondisi dan situasi yang ramah anak maka dilakukan gerakan sosial kemasyarakatan peduli anak dalam bentuk seperti Keluarga Ramah Anak, RT Ramah Anak, RW Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak, Rumah Sakit Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, Poliklinik Ramah Anak, dan Bidan Ramah Anak.

**BAB V  
KELEMBAGAAN KLA**

**Bagian Kesatu  
Gugus Tugas KLA**

**Pasal 15**

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan KLA, Bupati membentuk Gugus Tugas KLA.
- (2) Keanggotaan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas OPD dan seluruh pemangku kepentingan anak di Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Gugus Tugas KLA diatur dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 16

- (1) Tugas pokok Gugus Tugas KLA meliputi:
  - a. mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;
  - b. menyusun RAD-KLA 5 (lima) tahunan dan mekanisme kerjanya;
  - c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
  - d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA;
  - e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA; dan
  - f. membuat laporan kepada Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Gugus Tugas KLA menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak;
  - b. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan RAD-KLA;
  - c. membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pelaksana
  - d. pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan kampung/kelurahan;
  - e. mengadakan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga profesional untuk mewujudkan KLA.

## Bagian Kedua Sekretariat Gugus Tugas KLA

### Pasal 17

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dibentuk Sekretariat Gugus Tugas KLA.
- (2) Sekretariat Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
- (3) Pembentukan Sekretariat Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



Bagian Ketiga  
Anggaran

Pasal 18

Untuk pencapaian indikator KLA dialokasikan anggaran dari APBD Kabupaten Tulang Bawang dan sumber dana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengikat sesuai dengan fokus dan program KLA sebagaimana tercantum dalam RAD-KLA.

Bagian Keempat  
Peningkatan Sumber Daya Manusia  
Gugus Tugas KLA

Pasal 19

Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia tentang Konvensi Hak Anak bagi seluruh anggota Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 secara berkala, berjenjang sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kelima  
RAD-KLA

Pasal 20

- (1) RAD-KLA disusun untuk jangka waktu lima tahun atau sesuai dengan kebutuhan yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (2) RAD-KLA memiliki fokus program tahunan yang mengacu pada tahapan pencapaian indikator KLA.
- (3) RAD-KLA harus berbasis pada permasalahan di lapangan dan penyelesaiannya secara menyeluruh.
- (4) RAD-KLA disosialisasikan kepada seluruh SKPD, pemangku kepentingan anak, keluarga dan masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam  
Data Anak

Pasal 21

Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan data anak secara komprehensif berdasarkan usia, gender, wilayah dan masalah anak berbasis teknologi informasi sebagai bahan penyusunan rencana RAD - KLA.

## Bagian Ketujuh

### Forum Anak

#### Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi terbentuknya forum anak.
- (2) Forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi anak, baik representasi domisili geografis anak, komponen kelompok sosial budaya anak dan latar belakang pendidikan anak.
- (3) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, Pemerintah Daerah harus memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan melalui forum anak.
- (4) Pembentukan forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan forum anak berasal dari:
  - a. iuran dari anggota forum anak;
  - b. sumbangan dari masyarakat/pihak swasta yang bersifat tidak mengikat;
  - c. bantuan dari Pemerintah Daerah; dan/atau
  - d. sumber-sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### PEMENUHAN HAK-HAK ANAK

#### Bagian Kesatu

#### Hak Sipil dan Kebebasan

#### Pasal 23

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan hak sipil dan kebebasan berupa:
  - a. hak mendapatkan akte kelahiran;
  - b. hak menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya;
  - c. hak mendapatkan informasi yang sehat dan aman;
  - d. hak kebebasan berkumpul dan berorganisasi yang sesuai bagimereka;
  - e. hak penjagaan nama baik dan tidak dieksploitasi ke publik tanpa seizin anak tersebut; dan
  - f. hak memiliki kartu anak.
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak, sebagai berikut:
  - a. mengurus akte kelahiran anak paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah anak dilahirkan;

- b. memberikan ruang untuk berkumpul dan berorganisasi serta mendengarkan anak untuk mengeluarkan pendapatnya;
  - c. mengawasi anak dalam mengakses berbagai informasi serta menyediakan informasi yang sehat dan aman;
  - d. melindungi kehidupan pribadi anak dan tidak mengekspose tanpa seizin anak.
- (3) Pemerintah berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak, sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan pelayanan yang cepat dan mudah dalam pembuatan akte kelahiran secara gratis;
  - b. melibatkan anak melalui forum anak di tingkat Kampung/Kelurahan atau Kecamatan atau Kabupaten dalam Musyawarah Rencana Pembangunan atau forum-forum lainnya yang sejenis;
  - c. menyediakan *call center* anak sebagai sarana komunikasi interaktif atau pengaduan yang berkaitan dengan kepentingan anak serta sarana menyalurkan aspirasi anak;
  - d. menyediakan fasilitas informasi yang sehat dan aman dengan melakukan pengawasan terhadap penyelenggara jasa internet; dan
  - e. menyediakan kartuanak.

Bagian Kedua  
Pemenuhan Hak Lingkungan Keluarga  
Dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 24

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, diantaranya:
- a. mendapat prioritas untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri;
  - b. tidak dipisahkan dari orang tuanya, kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan anak;
  - c. mendapatkan pola asuh yang baik, santun dan penuh kasih sayang;
  - d. mendapatkan pola asuh yang seimbang dari kedua orangtuanya;
  - e. mendapatkan dukungan kesejahteraan meskipun orang tuanya tidak mampu;
  - f. mendapatkan pengasuhan alternatif atas tanggungan negara bila kedua orang tuanya meninggal atau menderita penyakit yang tidak memungkinkan untuk mengasuh anak; dan
  - g. mendapatkan keharmonisan keluarga.
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif berupa:

- a. memberikan pola asuh, kasih sayang, perhatian, perlindungan, fasilitas, menjaga keharmonisan keluarga, dengan selalu mempertimbangkan yang terbaik bagi anak, sesuai kondisi dan kemampuan orang tua;
  - b. mencegah terjadinya pernikahan pada usia dini serta menjaga anak untuk tidak terjebak dalam pergaulan bebas, budaya permisifisme, dan terhindar dari NAPZA, HIV dan AIDS serta terlindung dari pornografi;
  - c. memberikan pendidikan keagamaan dan menanamkan nilai-nilai luhur sejak dini kepada anak;
  - d. memberikan wawasan kebangsaan, kepahlawanan dan bela negara sejak dini kepada anak; dan
  - e. memberikan pendidikan pra nikah bagi anak yang akan menikah.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pengasuhan anak dan lingkungan keluarga berupa:
- a. memberikan pengasuhan alternatif bagi anak-anak yang orang tuanya meninggal maupun yang sakit sehingga tidak memungkinkan mengurus anak;
  - b. memenuhi hak tumbuh kembang anak dan melindungi anak-anak PMKS dan ABH;
  - c. melindungi anak-anak dari perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia;
  - d. mengadakan pelatihan untuk orang tua tentang pola asuh anak yang baik;
  - e. berperan aktif membantu keluarga dalam menjalankan kewajibannya; dan
  - f. menyelenggarakan program pendidikan pranikah.

**Bagian Ketiga**  
**Pemenuhan Hak**  
**Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan**

**Pasal 25**

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, diantaranya:
- a. tidak untuk digugurkan kecuali ada indikasi medis;
  - b. gizi yang baik sejak dalam kandungan;
  - c. air susu ibu sampai usia dua tahun;
  - d. imunisasi dasar lengkap;
  - e. pemeriksaan kesehatan balita secara berkala;
  - f. lingkungan bebas asap rokok;
  - g. ketersediaan air bersih;
  - h. akses jaminan sosial;
  - i. perlindungan dan rehabilitasi dari NAPZA, HIV dan AIDS; dan
  - j. ketersediaan sanitasi dan lingkungan hidup sehat.

- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak sebagaimana dimaksud pada ayat(1).
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, antara lain:
  - a. Penyediaan puskesmas ramah anak di setiap Kecamatan;
  - b. Penyediaan ruang menyusui dikantor Pemerintah Daerah atau ditempat-tempat pelayanan publik;
  - c. penyelenggaraan dan fasilitasi sarana dan prasarana Posyandu di setiap RW;
  - d. penyediaan air bersih;
  - e. penyediaan makanan yang menunjang kecukupan gizi bagi anak usia sekolah dasar;
  - f. penyediaan ruang terbuka hijau, tempat bermain anak, lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman disetiap kampung/kelurahan; dan
  - g. fasilitas yang bertujuan menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian anak serta meningkatkan usia harapan hidup, standar gizi dan standarkesehatan.

#### Bagian Keempat

#### Pemenuhan Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

##### Pasal 26

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya, diantaranya:
  - a. hak untuk mendapatkan pendidikan anak usia dini;
  - b. hak mendapatkan pendidikan sesuai kebijakan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
  - c. hak untuk mendapatkan pendidikan agama dan keagamaan;
  - d. hak mengembangkan bakat, minat, kemampuan dan kreativitas;
  - e. hak untuk berekreasi;dan
  - f. hak memiliki waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olahraga.
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya, diantaranya:
  - a. menjamin kelangsungan pendidikan anak sejak usia dini;
  - b. berperan aktif dalam mensukseskan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dengan membangun komunikasi terkait kegiatan belajar mengajar di sekolah, dengan pihak sekolah;
  - c. mengarahkan dan memberikan kesempatan anak untuk mengembangkan minat, bakat, kemampuan dan kreativitas;

- d. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni budaya dan olah raga; dan
- e. meluangkan waktu untuk berekreasi bersama anak-anak sesuai situasi dan kondisi orang tua.

(3) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya, meliputi:

- a. menyelenggarakan pendidikan dasar, anak usia dini dan pendidikan non formal dengan menyediakan perangkat yang mendukung kebijakan wajib belajar 12 (dua belas) tahun termasuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang merata, memperhatikan kesejahteraan guru, dan peningkatan kualitas kurikulum;
- b. memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan keagamaan;
- c. menyelenggarakan penerimaan peserta didik baru secara objektif, transparan, akuntabel dan tidak diskriminatif;
- d. menyelenggarakan pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus;
- e. mengoptimalkan pendidikan keterampilan;
- f. menyediakan taman kota, taman bermain, gedung kesenian, dan gelanggang olah raga sebagai wadah untuk mengasah dan mengembangkan bakat, minat, kemampuan dan kreativitas anak di bidang seni, budaya dan olahraga;
- g. menyediakan prasarana perjalanan aman seperti Zona Selamat Sekolah (ZoSS), Zebra Cross Sekolah dan Bus Sekolah serta Polisi Sekolah;
- h. mewujudkan sekolah ramah anak di setiap jenjang pendidikan;
- i. memberikan beasiswa bagi siswa dari keluarga tidak mampu;
- j. memfasilitasi siswa putus sekolah di Sekolah Terbuka atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
- k. memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi dalam bidang akademik, seni budaya dan olahraga;
- l. mengeluarkan kebijakan untuk penyelenggaraan pendidikan, agar tidak mengeluarkan siswa dari lembaga pendidikan, dengan melakukan pembinaan, kecuali terlibat tindak pidana yang telah memiliki keputusan hukum yang tetap;
- m. menyelenggarakan masa orientasi peserta didik yang edukatif dan tanpa kekerasan; dan
- n. menyelenggarakan lingkungan sekolah yang terbebas dari penjual makanan yang tidak higienis dan membahayakan.

Bagian Kelima  
Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus

Pasal 27

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak perlindungan khusus, diantaranya:
  - a. anak dalam situasi darurat karena kehilangan orang tua, pengasuh, dan tempat tinggal berhak mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang, perlindungan dan pendampingan secara optimal;
  - b. anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar dan berhak mendapatkan keadilan restoratif dan prioritasdiversi;
  - c. anak dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah maupun lingkungan, korban NAPZA, HIV dan AIDS, korban penculikan, korban perdagangan anak (*trafficking*), korban perdagangan anak balita, penyandang cacat, korban penelantaran, pengemis anak-anak, dan pengemis yang melibatkan anak-anak berhak mendapatkan perlindungan, pengasuhan, pengawasan, perawatan dan rehabilitasi dari Pemerintah Daerah;
  - d. anak dengan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, berhak untuk tidak dieksploitasi oleh media cetak dan elektronik untuk menjamin masadepannya;
  - e. anak dengan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, berhak untuk dilindungi dari stigma, pengucilan, dan diskriminasi dari masyarakat, serta pemasunganlingkungan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memenuhi Hak Perlindungan Khusus, meliputi :
  - a. membentuk Pusat Krisis Anak di Tingkat Kabupaten;
  - b. menyusun program untuk mencegah agar anak tidak terlibat dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, tidak menjadi korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah ataupun lingkungan, tidak menjadi korban NAPZA, HIV dan AIDS, tidak menjadi korban penculikan, tidak menjadi korban perdagangan anak (*trafficking*), tidak menjadi korban perdagangan anak balita, dan tidak menjadi korban penelantaran;
  - c. memberikan akses layanan publik dan jaminan sosial bagi anak penyandang cacat; dan
  - d. menyediakan fasilitas pelayanan pengaduan 24 jam, Rumah Singgah, panti rehabilitasi dan pantiasuhan.

BAB VII  
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha mempunyai kewajiban dan tanggung jawab :
- a. menghasilkan produk atau jasa yang ramah dan/atau layak anak;
  - b. menyediakan sarana prasarana layak anak seperti ruang menyusui, pojok bermain dan lain-lain;
  - c. dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk dan pada pekerjaan-pekerjaan yang berbahaya;
  - d. mengalokasikan anggaran *Corporate Social Responsibility* untuk mendukung program penyelenggaraan KLA;
  - e. penyelenggaraan iklan ramah anak dengan menggunakan bahasa positif.

BAB VIII  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 29

Peran serta media massa :

- a. memperhatikan serta mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat sesuai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Pers dalam pemberitaan yang berkaitan dengan anak;
- b. melindungi ABH dengan tidak mengeksploitasi berita di media cetak dan elektronik;
- c. menjaga nilai-nilai SARA dalam penyiaran, penampilan, dan penayangan berita dalam kondisi kehidupan anak dalam masyarakat.

Pasal 30

Peran serta Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga lainnya:

- a. turut mengawasi dan berperan serta secara aktif atas terselenggaranya KLA;
- b. mensosialisasikan dan mengembangkan lingkungan ramah anak.



BAB IX  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 31

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 28 dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. Denda administratif;
  - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
  - d. pencabutan izin usaha.
- (2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing- masing peringatan tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Peringatan tertulis pertama diberikan jika setiap orang atau badan usaha tidak segera melakukan upaya perbaikan.
- (4) Peringatan tertulis kedua diberikan jika setiap orang atau badan usaha tidak melakukan upaya perbaikan hingga batas waktu yang ditetapkan dalam peringatan tertulis pertama.
- (5) Peringatan tertulis ketiga diberikan jika setiap orang atau badan usaha tidak melakukan upaya perbaikan hingga batas waktu yang ditetapkan dalam peringatan tertulis kedua.

Pasal 32

- (1) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, dilakukan apabila setelah diberikan sanksi administratif peringatan tertulis ketiga, setiap badan usaha tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan disetorkan ke KasDaerah.

Pasal 33

Setiap badan usaha yang tidak membayar denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c.

Pasal 34

Sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d, dilakukan apabila setelah diberikan sanksi administratif penghentian sementara kegiatan, setiap badan usaha tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

### Pasal 35

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) tidak membebaskan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.

### Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 37

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini selain dilakukan oleh Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia juga dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. menghentikan penyidikan; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 38**

- (1) Setiap orang atau badan yang tidak memberikan kesempatan pada anak untuk memperoleh hak dalam rangka memenuhi waktu/ jam belajar sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 26 ayat (1) huruf b diancam pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan Hak anak untuk memperoleh waktu/atau jam belajar sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 39**

- (1) RAD-KLA yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya RAD-KLA berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Gugus Tugas KLA dan Tim Koordinasi Pelaksanaan KLA yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Gugus Tugas KLA berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 40**

- (1) Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (3), dan Pasal 26 ayat (3) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala  
pada tanggal **3 Maret** 2020

BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

WINARTI

Diundangkan di Menggala  
pada tanggal **3 Maret** 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG,

ttd

ANTHONI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2020  
NOMOR : **01**

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG  
BAWANG, PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 01/991/TB/2020

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG - UNDANGAN,**

**ANUARI, SH, MH, M. SI  
PEMBINA / IV.A  
NIP. 19780117 199803 1 003**

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN

ANUAR, SH, MH, M. SI  
PEMBAHAYA  
NIP. 19780117 19803 1 001